



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/ 32 /432.013/2024  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG  
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menunjuk Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;  
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;  
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;  
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;  
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tanggal 2 Januari 2024 nomor 900/015/432.402/2024 perihal Permintaan Usulan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.  
KEDUA : Pejabat dan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/ 32 /432.013/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT YANG  
BERWENANG MENANDATANGANI SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA  
PENERIMAAN, DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG  
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR,  
BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
1.	SAHRUL MUNIR, S.Sos, MM NIP. 19701204 199403 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas	Pejabat Yang Berwenang Menandatangani SPM
2.	ACHMAD MUDANI NIP. 19681215 200801 1 006 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pelaksana	Bendahara Penerimaan
3.	ISMAIL MARZUKI, SE NIP. 19890508 202012 1 002 Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN